

ABSTRAK

ANALISIS PERANAN NOTARIS DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA SECARA NON LITIGASI MELALUI AKTA PERDAMAIAN (*ACTA VAN DADING*)

**Oleh
RAISSA MUTIARA KHANSA**

Akta perdamaian dalam praktik kenotariatan sering digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa non-litigasi karena sifatnya yang mengikat dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta perdamaian lahir dari kehendak para pihak untuk mengakhiri atau mencegah sengketa di kemudian hari, sehingga harus dibuatkan dalam bentuk akta otentik dengan tujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Hal inilah yang membuat peran notaris menjadi penting dalam mengakhiri penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui instrument akta perdamaian. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini mengenai syarat dan ketentuan dalam pembuatan akta perdamaian oleh notaris, peranan notaris dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui akta perdamaian, dan hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta perdamaian tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif melalui pendekatan masalah *non judicial case study*. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan studi kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian. Metode pengolahan data melalui klasifikasi data, rekonstruksi data, sistematis data, dan analisis data.

Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa peranan notaris bersifat terbatas pada aspek formil dan prosedural dalam pembuatan akta otentik untuk penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Akta Perdamaian dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan ketentuan menurut KUHPerdota dan Undang-Undang Jabatan Notaris agar memiliki kepastian hukum. Adapun hambatan yang dihadapi Notaris antara lain adanya itikad tidak baik dari para pihak, ketidaklengkapan dokumen, serta potensi penyalahgunaan akta perdamaian, yang dapat menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta yang dibuat dan berimplikasi pada tanggung jawab Notaris.

Kata kunci : Akta Perdamaian, Non Litigasi, Notaris, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ROLE OF NOTARIES IN NON-LITIGIOUS DISPUTE RESOLUTION THROUGH SETTLEMENT AGREEMENTS (ACTA VAN DADING)

By
RAISSA MUTIARA KHANSA

In notarial practice, a deed of settlement is frequently used as a means of non-litigation dispute resolution due to its binding nature and perfect evidentiary value. A deed of settlement arises from the mutual intention of the parties to end or prevent disputes in the future; therefore, it must be executed in the form of an authentic deed to provide legal certainty and protection for the parties involved. This condition underscores the importance of the Notary's role in facilitating non-litigation dispute resolution through the instrument of a deed of settlement. Based on this background, the issues examined in this research concern the requirements and legal conditions for the execution of a deed of settlement by a Notary, the role of the Notary in non-litigation dispute resolution through a deed of settlement, and the obstacles faced by the Notary in drafting such deeds.

This research employs a normative legal research method with a descriptive research type, using a non-judicial case study approach. The data used consist of secondary data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection methods include document study and literature review relevant to the object of the research. Data processing is conducted through data classification, data reconstruction, data systematization, and data analysis.

The results and discussion of the research indicate that the role of the Notary in non-litigation dispute resolution through a deed of settlement is limited to formal and procedural aspects in the drafting of an authentic deed. In its implementation, a deed of settlement must comply with the requirements and provisions stipulated in the Indonesian Civil Code and the Notary Position Act to ensure legal certainty. Obstacles faced by the Notary include bad faith on the part of the parties, incomplete documentation, and the potential misuse of the deed of settlement, which may give rise to legal issues concerning the deed and have implications for the Notary's legal responsibility.

Keywords: Dispute Resolution, Non-Litigation, Notary, Settlement Deed